



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Situmorang Anak Dari Kosman Situmorang (rip);
2. Tempat lahir : Huta Gur Gur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kauman RT. 002 RW. 001, Selomartani, Kalasan, Sleman / Jl. Bahagia RT. 004 RW. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. kalasan, Kab. Sleman;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
  2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI SITUMORANG anak dari KOSMAN SITUMORANG (RIP) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gadai atau karena hendak mendapat keuntungan dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNI SITUMORANG anak dari KOSMAN SITUMORANG (RIP) berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, No.pol: AB-4350-HR, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm031xpk298210, No. Mesin: Jm03e1298261, An. Iskandar Dengan Alamat Jl.. Pramuka 5b Rt.028 Rw.007 Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Beserta Kunci Kontak;

Seluruhnya dikembalikan kepada Faishol Alamin;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-2763-JM, Tahun 2024, Warna Hitam, No.ka: Mh1jm8128rk956765, No. Mesin Jm81e2957337 An. Ani Sri Rahayu Dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Seluruhnya dikembalikan kepada Nuryanta;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-3066-OX, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Noka Mh1jm2123jk100209, No. Mesin Jm21e2076366, An. Wahyu Satyadi Mahardika Dengan Alamat Mejing Lor Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Gamping Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Seluruhnya dikembalikan kepada Wahyu Satyadi Mahardika;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, No Pol: AB-2152-SF, Tahun 2011, Warna Orange, Beserta Kunci Kontak;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Galang Rizta Samudra;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol: AB-3740-ZL, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm812xpk692638, No. Mesin: Jm81e2695678, An. Dzaky Firli Ryadi Dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Seluruhnya dikembalikan kepada Ijhar Pohan melalui Deni Ramandani;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-4350-HR Sebesar Rp.3.500.000,-(tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari, Tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3066-OX Sebesar Rp. 4.000.000,-empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 08 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2152-SF Sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2763-JM Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) Yang Tertanda Angan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 14 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3740-ZL Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 13 Januari 2025;

Seluruhnya dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa BENNI SITUMORANG anak dari KOSMAN SITUMORANG (RIP) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Benni Situmorang anak dari Kosman Situmorang pada tanggal 8 Januari 2025, tanggal 13 Januari 2025, tanggal 14 Januari 2025, tanggal 15 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman didatangi oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana (keduanya dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX dengan dilengkapi STNK atas nama Wahyu Satyadi Mahardika, kedua saksi bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian tercapai kesepakatan harga, Terdakwa membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dengan masa gadai paling cepat selama 2 hari dan paling lama dalam jangka waktu 1 minggu bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani bersama dengan saksi Cindy Okta Librana datang kembali ke rumah Terdakwa hendak menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL dengan dilengkapi STNK atas nama Dzaky Firli Ryadi dan tercapai kesepakatan dari Terdakwa membayarkan uang gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Terdakwaakan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dengan masa waktu gadai selama 2 hari, kemudian pada tanggal 14 Januari 2025 kembali Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM dengan disertai STNK atas nama Sri Rahayu dari saksi Tri Sari Handayani dengan nilai gadai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwaakan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dengan kesepakatan saksi Tri Sari Handayani, pada tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa menerima gadai berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR dengan STNK atas nama Iskandar dengan nilai gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF dengan nilai gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi Tri Sari Handayani tersebut tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai bukti sah kepemilikan dari sepeda motor tersebut, Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor hanya disertai dengan STNK dan dari kelima STNK tersebut tidak ada yang atas nama pemberi gadai saksi Tri Sari Handayani maupun saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX adalah milik saksi Wahyu Satyadi Mahardhika yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo saksi Tri Sari Handayani tidak mengembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardhika, sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL adalah milik saksi Deni Ramandani yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM milik saksi Nuryanta yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai batas waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR adalah milik saksi Faishol Alamin yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai jatuh tempo sewa habis sepeda motor tidak dikembalikan, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF adalah milik saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Rizta Samudra, sepeda motor disewa oleh Saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan;

- Bahwa sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor sebagaimana tersebut diatas, ditemukan masih tersimpan di rumah Terdakwa Benni Situmorang;

Perbuatan Terdakwa Benni Situmorang anak dari Kosman Situmorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Benni Situmorang anak dari Kosman Situmorang pada tanggal 8 Januari 2025, tanggal 13 Januari 2025, tanggal 14 Januari 2025, tanggal 15 Januari 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. kalasan, Kab. Sleman berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. kalasan, Kab. Sleman didatangi oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana (keduanya dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX dengan dilengkapi STNK atas nama Wahyu Satyadi Mahardika, kedua saksi bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian tercapai kesepakatan harga, Terdakwa membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dengan masa gadai paling cepat selama 2 hari dan paling lama dalam jangka waktu 1 minggu bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani bersama dengan saksi Cindy Okta Librana datang kembali ke rumah Terdakwa hendak menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL dengan dilengkapi STNK atas nama Dzaky Firli Ryadi dan tercapai kesepakatan dari Terdakwa membayarkan uang gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dengan masa waktu gadai selama 2 hari, kemudian pada tanggal 14 Januari 2025 kembali Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM dengan disertai STNK atas nama Sri Rahayu dari saksi Tri Sari Handayani dengan nilai gadai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dengan kesepakatan saksi Tri Sari Handayani, pada tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa menerima gadai berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR dengan STNK atas nama Iskandar dengan nilai gadai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF dengan nilai gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi Tri Sari Handayani tersebut tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai bukti sah kepemilikan dari sepeda motor tersebut, Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor hanya disertai dengan STNK dan dari kelima STNK tersebut tidak ada yang atas nama pemberi gadai saksi Tri Sari Handayani maupun saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX adalah milik saksi Wahyu Satyadi Mahardhika yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo saksi Tri Sari Handayani tidak mengembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardhika, sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL adalah milik saksi Deni Ramandani yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM milik saksi Nuryanta yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai batas waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR adalah milik saksi Faishol Alamin yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai jatuh tempo sewa habis sepeda motor tidak dikembalikan, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF adalah milik saksi Galang Rizta Samudra, sepeda motor disewa oleh Saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan;

Bahwa sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor sebagaimana tersebut diatas, ditemukan masih tersimpan di rumah TerdakwaBenni Situmorang;

Perbuatan Terdakwa Benni Situmorang anak dari Kosman Situmorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAISHOL ALAMIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang saksi tanda tangani terkait penangkapan Terdakwa Benni Situmorang Anak Dari Kosman Situmorang (RIP) dalam perkara Tindak pidana Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara tindak Tindak pidana Penadahan unit rental sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Benni Situmorang Anak Dari Kosman Situmorang (RIP);
  - Bahwa saksi pemilik Alamin Transport Yogyakarta yaitu jasa penyewaan kendaraan roda 2 (dua);
  - Bahwa saksi mengelola 6 (enam) unit sepeda motor, 2 (dua) unit sepeda motor merupakan milik saksi pribadi sedangkan 4 (empat) unit sepeda motor yang lain merupakan milik investor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penyewaan sepeda motor sesuai domisili saksi yaitu di Jalan Kelurahan No. 139, Kel. Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa biasanya saksi sendiri dalam mengelola jasa penyewaan sepeda motor tersebut, namun kadang saksi meminta bantuan anak kost;
- Bahwa saksi bukan pemilik kost karena disitu saksi juga kost namun tempat usaha juga disitu karena saksi sedang kuliah S2 Hukum di Fakultas UGM untuk tambahan biaya saksi kuliah dan biaya sehari-hari dari penghasilan usaha tersebut;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk merental sepeda motor di jasa penyewaan milik saksi, bisa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) maupun ATM;
- Bahwa syarat yang diberikan saksi Tri Sari Handayani sebelum menyewa sepeda motor tersebut yaitu memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan saksi Cindy Okta Librana memberikan KK (Kartu Keluarga) dan ketentuan harus 2 (dua) orang;
- Bahwa ketentuan harus 2 (dua) orang saksi wajibkan dengan alasan maupun latar belakang jika terjadi kejadian seperti ini (jika unit motor digelapkan) salah satunya kabur, maka saksi bisa mencari yang satunya. Kebetulan dalam KK (Kartu Keluarga) yang diberikan pada saksi ada nama kedua saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana yang mana kebetulan mereka berdua adalah Ibu dan Anak;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi Kepala Keluarga dalam KK (Kartu Keluarga) tersebut adalah saksi Tri Sari Handayani;
- Bahwa saat itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana meminta unit sepeda motor seadanya karena pada waktu itu adanya sepeda motor Scoopy, maka saksi kasih sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain menyediakan sepeda motor, saksi juga menyediakan 2 (dua) jas hujan, kunci sepeda motor, STNK dalam bentuk scan;
- Bahwa saksi tidak memberikan STNK asli karena sering kejadian STNK hilang. Namun jika terjadi sesuatu di jalan seperti tilang, maka pihak jasa kami yang akan mengurusinya;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi serah terimakan kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 12.00 WIB, di Alamin Transport Yogyakarta di Jalan Kelurahan No. 139, Kel.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokrodingratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut saksi mendokumentasikannya;

- Bahwa pada waktu itu saksi sendiri yang melayani persewaan pada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana yang mana saksi menyewakan kendaraan roda dua kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 12.00 WIB dan disewa untuk 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
- Bahwa biaya sewa sepeda motor tersebut per hari disewakan seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut sudah membayar lunas secara tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penyewaan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyampaikan kepada saksi, bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana ingin memperpanjang sewa sepeda motor milik saksi, namun karena sudah ada jadwal lanjutan, jadi saksi menolak permintaan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana. Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana pada saat meminta izin perpanjangan tersebut belum mengembalikan unit sepeda motor tersebut, sedangkan sesuai SOP kami, jika ada perpanjangan penyewa harus datang ke lokasi bersama unit motor yang sudah disewakan. Kemudian saksi hubungi terus tidak ada jawaban, ada nada dering namun tidak diangkat kemudian handphone mereka sempat off. saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana mengindar namun saksi tetap menghubungi mereka melalui kedua nomornya karena unit sepeda motor tidak juga kembali. saksi berinisiatif untuk pura-pura boleh diperpanjang dengan syarat ketemu langsung untuk tanda tangan perpanjangan namun mereka tetap tidak juga datang kemudian saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi untuk menjadi Saksi mendatangi lokasi mereka di Sleman City Hall namun hanya bertemu dengan saksi Cindy Okta Librana, kemudian setelah saksi tanya dimana keberadaan unit sepeda motor tersebut, awalnya saksi Cindy Okta Librana tidak mengaku, namun setelah komunikasi yang panjang, akhirnya saksi Cindy Okta Librana mengaku jika unit sepeda motor tersebut sudah digadaikan di daerah Kalasan dari hari pertama menyewa oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dengan harga gadai

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada saat itu saksi berinisiatif membawa saksi Cindy Okta Librana ke tempat persewaan saksi;

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan pada saksi Cindy Okta Librana terkuak suatu kebenaran bahwa mereka sudah menggadaikan lebih dari 10 (sepuluh) kendaraan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang pernah saksi lakukan pada saksi Cindy Okta Librana, aksi yang dilakukan oleh saksi Cindy Okta Librana selalu bersama dengan ibunya yaitu saksi Tri Sari Handayani. Namun aksi saksi Tri Sari Handayani tidak selalu dengan saksi Cindy Okta Librana alias hanya melakukan aksinya sendiri;
- Bahwa pada waktu di tempat rental saksi, saksi menyuruh saksi Cindy Okta Librana untuk menghubungi saksi Tri Sari Handayani namun pada waktu setelah dihubungi tidak langsung datang, yang datang sekelompok orang Timur yang mana kami sempat diintimidasi oleh rombongan tersebut, kemudian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saksi membawa saksi Cindy Okta Librana ke Polresta Yogyakarta. Di Polresta selama 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam baru saksi Tri Sari Handayani datang ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa setiap unit sepeda motor yang saksi sewakan sudah ada GPSnya masing-masing;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pelaku dalam peristiwa tindak pidana penadahan tersebut namun setelah saksi mengetahuinya, pelaku awal berjumlah 2 (dua) orang. Pelaku penggelapan sepeda motor milik saksi Honda Scoopy warna merah, nopol: AB 4350 HR atas nama saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana. Awalnya saksi hanya mengamankan saksi Cindy Okta Librana namun ketika saksi menunggu kedatangan saksi Tri Sari Handayani ada sekelompok orang Timur datang dan mengintimidasi kami, sehingga saksi gerak cepat membawa dan menyerahkan saksi Cindy Okta Librana kepada pihak kepolisian Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, kemudian setelah menunggu berjam-jam saksi Tri Sari Handayani menyusul anaknya yang sudah lebih dulu saksi serahkan pada pihak kepolisian. Setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dan dari hasil interogasi terungkap bahwa yang melakukan penadahan yakni Terdakwa Benni Situmorang yang berdomisili di Kalasan, Kab. Sleman;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol: AB-4350-HR, tahun 2023, warna hitam merah No.ka : MH1JMO31XPK298210, No. mesin : JM03E1298261 atas nama STNK: ISKANDAR d/a. Jalan Pramuka 58 Rt.28 Rw. 07, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, dan motor tersebut atas nama ISKANDAR, jadi dulu saksi meminjam KTP teman rental awal saksi di Yogyakarta untuk membeli motor baru yang saat ini sudah menjadi barang bukti;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik saksi sebagai pemilik Alamin Transport Yogyakarta yang saksi beli di dealer sepeda motor Astra Motor Center Yogyakarta, Jl. Magelang No.Km. 7,2, Mlati Beningan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman pada tanggal 23 Mei 2023 yang mana sepeda motor tersebut saksi bayarkan lunas secara cash/tunai. Kemudian sepeda motor tersebut saksi rentalkan di rental motor milik saksi yaitu di Alamin Transport Yogyakarta di Jalan Kelurahan No. 139, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan tidak ada perubahan bentuk pada sepeda motor milik saksi masih orisinil tapi banyak lecet-lecet;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **WAHYU SATYADI MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara tindak Tindak pidana Penadahan unit rental sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi pemilik Paparent Rental Motor yaitu jasa penyewaan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, No.Pol : AB-3066-OX, Tagun 2018 warna merah putih, No.ka : MH1JM2123JK100209, No. mesin : JM21E2076366, An. WAHYU SATYADI semasa MAHARDIKA dengan Alamat mejing lor Rt.01 Rw.02

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarketawang, Kec. Gamping Kab. Sleman, beserta kunci kontak dan STNK;

- Bahwa lokasi penyewaan sepeda motor di Perumahan Minggiran Baru 26/MJII/942, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik saksi sebagai pemilik Paparent Rental Motor dan dibeli pada tanggal 19 September 2018, dibayarkan lunas secara cash/tunai;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi rentalkan di Rental motor milik saksi di Paparent Rental Motor dengan alamat di Perumahan Minggiran Baru 26/MJII/942, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, kepada aksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana yang merupakan Ibu dan Anak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta, bahwa sepeda motor milik saksi yang dirental oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana diamankan oleh pihak kepolisian terkait penggelapan sepeda motor dari beberapa tempat sewa/rental kendaraan bermotor bahwa sepeda motor yang telah digadaikan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa Benni Situmorang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor;
- Bahwa untuk Sepeda motor Honda Beat tersebut saksi serah terimakan dengan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut di garasi Paparent Rental Motor Yogyakarta dengan alamat di Perumahan Minggiran Baru 26/MJII/942, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut saksi tidak mendokumentasikanya;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa sepeda motor tersebut dengan membayar biaya sewa kepada "saksi setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara transfer ke rekening saksi, dan terakhir melakukan pembayaran pada bulan November 2024 dan pada bulan Desember 2024 sampai saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana diamankan belum ada pembayaran sewa lagi;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dengan seizin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat yang saksi miliki yaitu 1 (Satu) BPKB Honda Beat, No.Pol : AB-3066 OX, Tahun 2018, wama merah putih, No.ka : MH1JM2123JK100209, No. mesin : JM2162076366, An. WAHYU SATYADI MAHARDHIKA dengan Alamat mejing lor Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Kec. Gamping Kab. Sleman dan 2 (dua) lembar Faktur pembelian sepeda motor Honda Beat, No.Poi : AB-3066-OX, Tahun 2018, warna merah putih, No.ka : MH1JM2123JK100209, No. mesin : JM21E2076366, An. WAHYU SATYADI MAHARDHIKA dengan Alamat mejing lor Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Kec. Gamping Kab. Sleman, pada tanggal 19 September 2018;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi sewa/rentalkan ke saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kemudian oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) unit sepeda motor yang saksi sewakan;
- Bahwa pada waktu itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana datang untuk menyewa sepeda motor kebetulan waktu itu saksi yang melayani pada 30 April 2024, awalnya saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana hanya menyewa selama 3 (tiga) hari dan pada waktu itu sudah dibayar per hari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut selalu diperpanjang sampai sepeda motor saksi tidak ketahuan dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah menyewa selama 3 (tiga) hari perpanjang beberapa hari kemudian diperpanjang per bulan dari Bulan Mei 2024;
- Bahwa biasanya persyaratan sewa sepeda motor tersebut KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP atau bisa juga kartu BPJS. Dalam hal ini saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana memberikan KTP atas nama saksi Cindy Okta Librana;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa dari Bulan April 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024 masih dibayar terus;
- Bahwa dari rentang waktu dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 unit sepeda motor dibawa dan diperlihatkan pada saksi tepatnya terakhir ditunjukkan pada saksi bulan Oktober 2024. Setelah bulan Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana sudah tidak membayar sewa dan saksi baru tahu dari pihak kepolisian bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana sudah ditangkap dan diberitahu bahwa unit sepeda motor milik saksi ada di Kepolisian;
- Bahwa jumlah Kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yakni sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan biaya sewa sepeda motor yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2024 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **NURYANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ssaksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara tindak Tindak pidana Penadahan unit rental sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi pemilik Happy Rental Motor yaitu jasa penyewaan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa saksi mengelola 15 (lima belas) unit sepeda motor, merupakan milik saksi pribadi;
- Bahwa untuk atas nama tidak semua atas nama saksi karena beberapa unit sepeda motor yang saksi beli second (bekas);
- Bahwa yang menjadi objek perkara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : AB-2763-JM, Tahun 2024 warna hitam No ka - MH1JM8128RK956765. No. mesin : JM81E2957337 An ANI SRI RAHAYU dengan Alamat Gunung Polo Rt 026 Kel. Argoreyo Kec Sedayu, Kab. Bantul beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas adalah milik saksi sebagai pemilik Happy Rental Motor yang saksi beli di dealer jual beli motor Bento Mulya

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor sekira pada bulan Desember 2025 yang saksi bayarkan lunas secara cash/tunai. Kemudian sepeda motor tersebut saksi rentalkan di Rental Motor milik saksi di Happy Rental Motor pada bulan Januari 2025 dengan alamat di Kutu Asem Rt. 003 Rw. 017, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;

- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta, bahwa sepeda motor milik saksi yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana digadaikan ke orang lain tanpa seizin saksi sebagai pemilik motor/pemilik rental Happy Rental Motor yaitu Terdakwa Benni Situmoran;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada saat saksi cek lokasi GPS yang terpasang di GPS sepeda motor tersebut berada di Polresta Yogyakarta selama dua hari. Kemudian saksi konfirmasi ke petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta, dan saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan di Kantor Polresta Yogyakarta sebagai barang bukti dugaan tindak pidana tersebut diatas, dimana sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan kepada orang tanpa seizin saksi sebagai pemilik;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut saksi serah terimakan dengan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Janua2024 sekitar jam 17.00 Wib, digarasi Happy Rental Motor Yogyakarta dengan alamat di Kutu Asem Rt. 003 Rw. 017, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut saksi mendokumentasikan;
- Bahwa awalnya saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa kendaraan di tempat rental milik saksi selama 2 (dua) hari pada tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2025 dan berakhir sewa pada tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani oleh saksi Tri Sari Handayani sebagai penyewa dan saksi sebagai pemilik rental motor tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat saksi adalah 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : AB-2763-JM, Tahun 2024, warna hitam, No.ka : MH1JM8128RK956765, No. mesin : JM81E2957337 An. ANI SRI nama RAHAYU dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, 3 (tiga) lembar Faktur pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, samaan No. Pol : AB-2763-JM, Tahun 2024, warna hitam,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.ka : MH1JM8128RK956765, No. mesin : mmemanannn JM81E2957337 An. ANI SRI RAHAYU dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo,Kec. Sedayu, Kab. Bantul dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : AB- 2763-JM, Tahun 2024, warna hitam, No.ka : MH1JM8128RK956765, No. mesin : JM81E2957337 An. ANI SRI RAHAYU dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul.di dealer Bento Mulya Motor;

- Bahwa epeda motor Honda Beat, No.Pol : AB-2763-JM warna hitam, tersebut adalah motor milik saksi yang saksi sewa/rentalkan ke saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dan digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa persyaratan ketika akan menyewa sepeda motor pada saksi yaitu biasanya meninggalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan meninggalkan nomor handphone;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana baru kali ini menyewa sepeda motor di tempat rental milik saksi;
- Bahwa kebanyakan orang yang menyewa sepeda motor milik saksi adalah orang-orang yang belum saksi kenal;
- Bahwa biaya sewa per hari disewakan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1x24 jam;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa selama 2 (dua) hari kemudian saksi berikan 1 (satu) sepeda motor beserta STNK dan sudah dibayar lunas dimuka oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana, setelah masa sewa 2 (dua) hari saksi sempat mengirim pesan Whatsapp kemudian mereka bilang diperpanjang dan minta nomor rekening, setelah saksi tunggu-tunggu tidak ada kabar saksi WhatsApp lagi sudah tidak ada respon dari saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kemudian saksi cek melalui GPS yang ada di unit sepeda motor ternyata motor saksi sudah berada di Polresta;
- Bahwa dari permintaan perpanjangan sewa oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana belum sempat dibayar biaya perpanjangan sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana mna penggelapan tersebut yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **DENI RAMANDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara tindak Tindak pidana Penadahan unit rental sepeda motor milik rental yang saksi kelola yang dilakukan oleh Terdakwa Benni Situmorang;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Pengelola Bang PO Rental Motor yaitu jasa penyewaan kendaraan roda 2 (dua);
  - Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : AB-3740-ZL, Tahun 2023, wama Merah Hitam, No.ka : MH1JM812XPK692638, No. mesin : JMB1E2695678, An. DZAKY FIRLI RYADI dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, beserta kunci kontak dan STNK;
  - Bahwa kendaraan bermotor tersebut diatas adalah kendaraan bermotor milik kakak angkatan sekolah dan kuliah saksi yang direntalkan (Bang Po Rental) kemudian saksi sebagai pengelola dari rental motor tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi setelah 2 (dua) orang pelaku yang merental sepeda motor milik saksi yang tidak dikembalikan setelah jatuh tempo malah digadaikan ke orang lain tersebut diamankan oleh pihak sat reskrim Polresta Yogyakarta dalam perkara penggelapan sepeda motor rental juga milik Alamin Transport yang beralamatkan di Jetis, Kota Yogyakarta, kemudian saksi menjadi tahu kalau orang yang menjadi terduga pelaku dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa Benni Situmorang yang berdomisili di Kalasan, Sleman;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh pemilik rental Bang PO yaitu kakak angkatan sekolah dan kuliah saksi yang bernama Sdr. IJHAR POHAN secara cash/ tunai di AB JAYA MOTOR seharga Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Februari 2024, lengkap dengan STNK dan BPKB tersebut diatas. Kemudian sepeda motor tersebut direntalkan di Bang PO rental motor;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana merupakan ibu dan anak yang telah menyewa atau merental sepeda motor milik Bang Po Rental;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Benni Situmorang melakukan dugaan tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian Polresta Yogyakarta, saksi diberitahu bagaimana cara Terdakwa Benni Situmorang melakukan dugaan tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut, dengan cara menerima gadai dari orang yang telah merental sepeda motor dari Bang PO Rental yakni saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa setelah diamankan saksi tahu kalau saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana telah menggadaikan motor yang sudah direntalnya di beberapa tempat rental tersebut sebanyak 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut menyewa sejak hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, sekitar jam 20.00 Wib, di Bang PO Rental Motor Yogyakarta dengan alamat di Jalan Nangka IV No.140, Karangnongko, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan menyewa selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 akan tetapi sampai jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dengan seizin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah 1 (Satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat, No Pol : Merah Hitam, No ka : MH1JM812XPK692638, No. mesin : JM81E2695678, An. DZAKY FIRLI RYADI dengan Alamat Sambreyo, Karanganyar Rt 005 Rw. 047. Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab Sleman berikut faktur pembelian motor tersebut dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pal : AB-3740-ZL, Tahun 2023, wama Merah Hitam, No.ka : MHIJM812XPK692638, No. mesin : JM81E2695678, An. DZAKY FIRLI RYADI dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman dari dealer AB JAYA MOTOR pada tanggal pada tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi per hari sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan persenan dari pendapatan per bulan;
- Bahwa kendaraan yang saksi kelola untuk disewakan berjumlah 10 (sepuluh) unit sepeda motor, dan semua unit sepeda motor tersebut milik Saudara IJHAR POHAN semua;
- Bahwa pada saat itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana mengabari saksi melalui Whatsapp admin pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB jika mereka mau rental motor;
- Bahwa pada akun sosial media seperti Instagram dan Maps terdapat Nomor Whatsapp admin;
- Bahwa jam berapa operasional Jasa sewa sepeda motor yang Saksi kelola buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyerahkan surat kehilangan KTP dan fotokopi Kartu Keluarga dan yang menjadi Kepala Keluarga adalah saksi Tri Sari Handayani;
- Bahwa seharusnya syarat sewa adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang asli dan data pendukung lainnya seperti Kartu BPJS dan yang lainnya, misalnya sebagai penyewa adalah Mahasiswa, maka yang saksi tahan adalah kartu Mahasiswanya;
- Bahwa saksi memperbolehkan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa menggunakan surat kehilangan KTP karena pada waktu itu saksi Tri Sari Handayani minta tolong pada saksi alasannya KTP masih dalam pengurusan dan saksi percaya dan karena sebelumnya sudah pernah menyewa;
- Bahwa biaya sewa per minggu dan sudah dibayar karena pembayaran diawal per hari sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) x 7= Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika sewa perhari Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun karena sewa per minggu, sehingga per hari dihitung Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa per hari, jika sudah lewat saksi menghubungi melalui whatsapp dalam rangka menagih uang sewa berikutnya, namun tidak ada tanggapan ada nada dering namun tidak diangkat, setelah tidak ada respon saksi mengunjungi perumahan yang sempat ditinggali oleh saksi Tri Sari Handayani yang di daerah jalan Solo namun tidak ada juga, saksi sempat bertanya pada lingkungan, saksi mendapat info bahwa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang tahu orangnya kemana karena rumah tersebut jarang ditempati oleh saksi Tri Sari Handayani;

- Bahwa saksi ke rumahnya setiap hari kira-kira tiga sampai empat kali dan telfon setiap hari;
- Bahwa saksi tahu rumah saksi Tri Sari Handayani ketika awal rental, saksi Tri Sari Handayani yang memberitahu saksi ia tinggal di perumahan Adi Sucipto;
- Bahwa setahu saksi, saksi Tri Sari Handayani kerja di Loundry yang berada di daerah Tajem;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga sama sekali hingga akhirnya saksi mendapat informasi dari Bapak yang punya perumahan tersebut, Bapak itu bilang bahwa kedua Terdakwa tersebut sudah ditangkap tapi Bapak itu tidak tahu ditangkap dimana. Bapak itu Anggota TNI kemudian Bapak itu menyarankan pada saksi untuk menanyakan pada Polresta terkait, kemudian saksi langsung cek ke Polresta Kota ternyata benar bahwa kedua Terdakwa sudah ditahan di Polresta namun saksi tidak dipertemukan dengan mereka;
- Bahwa awalnya ketika ditelpon polisi saksi tidak percaya karena pembayaran sewa sepeda motor lancar pada saksi kemudian saksi mengirim pesan Wahtsapp pada saksi Tri Sari Handayani namun centang satu, baru setelah itu saksi mengirim foto saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana pada Polisi dan dijawab oleh pihak kepolisian bahwa betul saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana itu yang menjadi Pelaku penggelapan sepeda motor milik saksi dan milik rental yang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **GALANG RIZTA SAMUDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara tindak Tindak pidana Penadahan unit rental sepeda motor yang dipercayakan pada saksi untuk disewakan yang dilakukan oleh Terdakwa Benni Situmorang;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengelola apartement Student Castle dan juga mengelola rental motor dan mobil bernama Samudra 99 Lokasi Garasi Partner di Nitika;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang ketika disewa namun tidak dikembalikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa obyek dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : AB-2152-SF, Tahun 2011, wama Hitam, No.ka : MH1JF9118BK448812, No. mesin " JF91E1441635 An. KHUSNUL KHOTIMAH dengan Alamat Jl. Mutiara No. 71, Rt. 38 Rw. 11, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta beserta kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor tersebut diatas sepeda motor tersebut diatas adalah milik Saudara HARTANTO yang dimana sepeda motor tersebut saksi sewa dari yang bersangkutan, karena usaha saksi di bidang property/penginapan, sehingga apabila ada tamu penginapan yang butuh kendaraan biasanya saksi juga menyediakan dengan cara saksi menyewa dan tempat rental yang sudah saksi kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi terduga pelaku dalam dugaan tindak pidana penadahan tersebut tetapi setelah Sat Reskrim Polresta Yogyakarta mengamankan 2 (dua) orang Perempuan yang merupakan ibu dan anak yang telah melakukan penggelapan sepeda motor milik rental Alamin yang berada di Jetis, Kota Yogyakarta, saksi juga menjadi tahu kalau yang menjadi pelaku penadahan yakni Terdakwa Benni Situmorang yang berdomisili di Kalasan, Sleman;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada saat saksi cek lokasi GPS yang terpasang di GPS sepeda motor tersebut berada di Polresta Yogyakarta selama dua hari. Kemudian saksi konfirmasi ke petugas kepolisian Polresta Yogyakarta dan saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan di Kantor Polresta Yogyakarta sebagai barang bukti dugaan tindak pidana tersebut diatas, dimana sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan kepada orang tanpa seizin saksi sebagai pemilik;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut adalah orang yang telah menyewa sepeda motor merk Honda Varis. No. Pol : AB-2152-SF,, Tahun 2011, warna Hitam,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.ka : MH1JF9118:K448812, No. mesin : JF91E1441635 akan tetapi sampai jatuh tempo tidak dikembalikan melainkan digadaikan ke Terdakwa Benni Situmorang tanpa seizin saksi;

- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyewa sepeda motor tersebut diatas sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 akan tetapi setelah jatuh tempo kendaraan bermotor tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan ke Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yakni BPKB sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol : AB-2152-SF, Tahun 2011, warna Hitam, No.ka : MH1JF9118BK448812, No. mesin : JF91E1441635 An. KHUSNUL KHOTIMAH dengan Alamat Jl. Mutiara No. 71, Rt. 38 Rw. 11, Demangan, Gondokusuman, beserta STNKnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian dan sesama pemilik rental kalau saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana telah menggadaikan 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda dua hasil Menyewa dari beberapa tempat rental ke Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana datang dan menginap di Apartemen saksi yaitu Student Castle di daerah Seturan dengan tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menginap dari tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 setelah itu mereka pindah di penginapan milik saksi satunya yaitu Penginapan 272 yang bisa disewa harian dan mingguan juga bisa;
- Bahwa waktu itu pindah ke penginapan bilanganya mau seminggu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana bayar per hari;
- Bahwa biaya perhari dipenginapan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun jika weekend sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) per malam;
- Bahwa ketika menginap di Apartemen waktu itu pembayarannya lancar namun ketika pindah ke penginapan tidak lancar;
- Bahwa pada Tanggal 12 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana nanya apakah ada motor mau disewakan,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi jawab ada dan pada waktu itu sewa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, sewa motor untuk pukul 15.00 WIB karena baru masuk penginapan 272 pada pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pertama sewa bilangnyanya untuk karyawan laundry, pada saat itu belum dibayar karena mau dibayar sekalian sama penginapan;
- Bahwa harga sewa perhari Rp80.000,000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tidak bilang mau menyewa sepeda motor untuk berapa hari;
- Bahwa syarat normal KTP dan foto penyewa di depan unit sepeda motor yang disewa namun saat itu karena saksi sudah percaya saksi hanya menggunakan fotokopi KTPnya saja;
- Bahwa setelah itu pinjam motor lagi pada tanggal 14 Januari 2025 malamnya, namun mereka tidak ada di penginapan dan besoknya bilang mau sewa motor lagi untuk bolak balik cek karyawan karena alasannya menurut saksi rasional saksi pinjamkan lagi unit sepeda motor Honda Scoopy untuk disewakan pada mereka kemudian pada tanggal 15 Januari 2025 kunci motor saksi titipkan pada resepsionis karena sewa pertama sudah ada foto depan unit sepeda motor yang disewa sehingga untuk sewa motor kedua tidak saksi foto;
- Bahwa untuk sepeda motor saksi bermitraan yang mana sepeda motor tersebut milik rekan bisnis saksi yang bernama Pak Marno;
- Bahwa karena unit sepeda motor yang disewa tidak kembali maka saksi cek di GPS ternyata posisi Vario ada di Polres;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung mengurus dengan lapor bersama Mas Faishol pada tanggal 22 Januari 2025;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol: AB-2152-SF tersebut yakni sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Tri Sari Handayani Binti Suharto Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, sehubungan dengan saksi dan saksi Cindy Okta Librana telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Scoopy di Alamin Transport dan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi Cindy Okta Librana gadaikan kepada saudara Terdakwa Benni Situmorang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Faishol Alamin;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi dan saksi Cindy Okta Librana lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB., di Alamin Transport Yogyakarta di Jl. Kelurahan Nomor. 139, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama anak saksi yaitu saksi Cindy Okta Librana menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR pada hari SELASA tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, sebelumnya saksi menyuruh saksi Cindy Okta Librana untuk mencari persewaan sepeda motor secara online melalui handphone, kemudian setelah mengetahui nomor telepon yang bisa dihubungi selanjutnya saksi menghubungi nomor telpon tersebut untuk melakukan pemesanan, baru setelah itu saksi dan saksi Cindy Okta Librana datang ke tempat rentalnya yaitu di Jalan Kelurahan No. 139, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi Cindy Okta Librana menyewa sepeda motor adalah nantinya akan digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang dan hasil gadainya akan saksi dan saksi Cindy Okta Librana gunakan untuk membayar sewa-sewa motor yang lain dan untuk kebutuhan hidup saksi dan anak saksi yaitu saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Cindy Okta Librana menghubungi saksi Faishol Alamin selanjutnya saksi dan saksi Cindy Okta Librana menuju ke tempat persewaan lalu menyerahkan persyaratan sewa yang diminta pemiliknya yaitu menyerahkan KTP Asli milik saksi Cindy Okta Librana dan Fotokopy KK atas nama saksi kemudian membayar sewa sekaligus untuk dua hari (tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2025) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Faishol Alamin menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR beserta kunci dan STNK lalu saksi dan saksi Cindy Okta Librana diambil gambarnya (foto) bersama motornya;
- Bahwa pada saat hendak menyewa, saksi mengatakan sepeda motor hendak saksi gunakan bersama anak saksi untuk transportasi, saat itu saksi tidak mengatakan atau ijin kalau sepeda motor tersebut hendak digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima penyerahan sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR beserta kunci, STNK dan jas hujan, saksi dan saksi Cindy Okta Librana kemudian sorenya sekitar pukul 16.00 WIB membawa motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa Benni Situmorang di Jl. Bahagia RT 004 RW 002 Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman kemudian digadaikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uangnya dipotong 1% (satu persen) untuk masa gadai dihitung minimal tujuh hari, atau menerima Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Benni Situmorang sejak sekitar dua minggu sebelumnya, saksi dikenalkan oleh teman kalau Terdakwa Benni Situmorang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor (menerima gadai) dan saksi sudah lima kali ini menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa Benni Situmorang, dan sepeda motor yang saksi gadaikan semuanya sepeda motor rentalan milik saksi-saksi yang telah diperiksa;
- Bahwa setiap kali menerima uang gadai, saksi selalu menandatangani kuitansi;
- Bahwa 5 (lima) sepeda motor yang saksi gadaikan bersama saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa Benni Situmorang yaitu:
  - Honda Beat warna merah putih, nopol : AB-3066-OX, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2025;
  - Honda Beat, warna hitam merah, No. Pol : AB-3740-ZL, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2025;
  - Honda Scoopy warna hitam merah, nopol : AB-4350-HR, digadaikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2025;
  - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-2763-JM, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2025;
  - Honda Vario warna orange, nopol : AB-2152-SF, digadaikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2025;
- Bahwa uang gadai yang saksi terima langsung dipotong 1% (satu persen) oleh Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa setiap kali membawa sepeda motor untuk digadai, saksi selalu mengatakan sepeda motor milik teman atau milik tetangga yang butuh uang;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggadaikan sepeda motor rental kepada Terdakwa Benni Situmorang, saksi dan saksi Cindy Okta Librana juga menggadaikan kepada orang lain yaitu:
  - Mbak WIWIK (Ngipik, Pleret, Bantul):
    - Honda Scoopy warna merah, nopol : AB-2032-KO, saksi dan saksi Cindy Okta Librana gadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-5021-XR, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - RIYANTO (Purwomartani, Kalasan, Sleman) : Honda PCX hitam, nopol : AB-3880-TP, digadaikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - HARTONO (Kalasan, Sleman):
    - NMAX warna hitam, nopol : AB-5121-XX, digadaikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-5491-NO, digadaikan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - YUNITA KUSUMA WARDANI (Candi Indah, Condongcatur, Sleman):
    - Yamaha Fino warna biru, nopol : AB-4216-BD, digadaikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - WAWAN (Lapangan Biroto, Sleman) : Honda Beat warna abu-abu, nopol : AB-2575-DO, digadaikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai semuanya saksi dan saksi Cindy Okta Librana gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan, tempat tinggal juga untuk membayar utang sewa motor caranya menyewa kemudian digadai, uangnya untuk membayar sewa motor sebelumnya, demikian seterusnya;
- Bahwa untuk mendapatkan sepeda motor rental, saksi selalu berdua dengan saksi Cindy Okta Librana yang bertugas mencari sasaran rental, dan setelah mendapatkan tempat rental, saksi kadang datang sendiri ke tempat rental untuk mengambil motor, namun juga terkadang berdua dengan saksi Cindy Okta Librana, kemudian untuk menggadaikannya selalu bersama dengan saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada pihak pemilik/rental Ketika menggadaikan 5 (lima) sepeda motor kepada Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi sudah lama cerai dengan suami sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan saksi hidup hanya berdua dengan saksi Cindy Okta Librana;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi ada 2 (dua) orang dan saksi Cindy Okta Librana merupakan anak saksi yang nomor 2 (dua);
- Bahwa saksi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Cindy Okta Librana Binti Hardy Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, sehubungan dengan saksi dan ibu saksi yaitu saksi Tri Sari Handayani telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Scoopy di Alamin Transport dan kemudian saksi dan saksi Tri Sari Handayani gadai kepada Terdakwa Benni Situmorang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Faishol Alamin;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi dan saksi Tri Sari Handayani lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekitar pukul 12.00 WIB., di Alamin Transport Yogyakarta di Jl. Kelurahan Nomor. 139, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi yaitu saksi Tri Sari Handayani menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR pada hari SELASA tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, sebelumnya ibu saksi menyuruh saksi untuk mencari persewaan sepeda motor secara online melalui handphone, kemudian setelah mengetahui nomor telepon yang bisa dihubungi selanjutnya saksi Tri Sari Handayani menghubungi nomor telpon tersebut untuk melakukan pemesanan, baru setelah itu saksi dan saksi Tri Sari Handayani datang ke tempat rentalnya yaitu di Jalan Kelurahan No. 139, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi Tri Sari Handayani menyewa sepeda motor adalah nantinya akan digadai kepada Terdakwa Benni Situmorang dan hasil gadainya akan saksi dan saksi Tri Sari Handayani gunakan untuk membayar sewa-sewa motor yang lain dan untuk kebutuhan hidup saksi dan ibu saksi yaitu saksi Tri Sari Handayani;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi Tri Sari Handayani menghubungi saksi Faishol Alamin selanjutnya saksi dan saksi Tri Sari Handayani menuju ke tempat persewaan lalu menyerahkan persyaratan sewa yang diminta pemiliknya yaitu menyerahkan KTP Asli milik saksi dan Fotokopi KK atas nama saksi Tri Sari Handayani kemudian membayar sewa sekaligus untuk dua hari (tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2025) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Faishol Alamin menyerahkan sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR beserta kunci dan STNK lalu saksi dan saksi Tri Sari Handayani diambil gambarnya (foto) bersama motornya;
- Bahwa pada saat hendak menyewa, saksi Tri Sari Handayani mengatakan sepeda motor hendak saksi Tri Sari Handayani gunakan bersama saksi untuk transportasi, saat itu saksi dan saksi Tri Sari Handayani tidak mengatakan atau ijin kalau sepeda motor tersebut hendak digadaikan kepada Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa setelah menerima penyerahan sepeda motor merk Honda Scoopy, No.Pol : AB-4350-HR beserta kunci, STNK dan jas hujan, saksi dan saksi Tri Sari Handayani kemudian sorenya sekitar pukul 16.00 WIB membawa motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa Benni Situmorang di Jl. Bahagia RT 004 RW 002 Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman kemudian digadaikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Tri Sari Handayani menerima uangnya dipotong 1% (satu persen) untuk masa gadai dihitung minimal tujuh hari, atau menerima Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Benni Situmorang sejak sekitar dua minggu sebelumnya, saksi dikenalkan oleh teman kalau Terdakwa Benni Situmorang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor (menerima gadai) dan saksi dan saksi Tri Sari Handayani sudah 5 (lima) kali ini menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa Benni Situmorang, dan sepeda motor yang saksi dan saksi Tri Sari Handayani gadaikan semuanya sepeda motor rentalan milik saksi-saksi yang telah diperiksa;
- Bahwa setiap kali menerima uang gadai, saksi Tri Sari Handayani selalu menandatangani kuitansi;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) sepeda motor yang saksi gadaikan bersama saksi Tri Sari Handayani kepada Terdakwa Benni Situmorang yaitu :
  - Honda Beat warna merah putih, nopol : AB-3066-OX, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2025;
  - Honda Beat, warna hitam merah, No. Pol : AB-3740-ZL, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2025;
  - Honda Scoopy warna hitam merah, nopol : AB-4350-HR, digadaikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2025;
  - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-2763-JM, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2025;
  - Honda Vario warna orange, nopol : AB-2152-SF, digadaikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2025;
- Bahwa uang gadai yang saksi dan saksi Tri Sari Handayani terima langsung dipotong 1% (satu persen) oleh Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa setiap kali membawa sepeda motor untuk digadai, saksi Tri Sari Handayani selalu mengatakan sepeda motor milik teman atau milik tetangga yang butuh uang;
- Bahwa selain menggadaikan sepeda motor rental kepada Terdakwa Benni Situmorang, saksi dan saksi Tri Sari Handayani juga menggadaikan kepada orang lain yaitu :
  - Mbak WIWIK (Ngipik, Pleret, Bantul):
    - Honda Scoopy warna merah, nopol : AB-2032-KO, saksi dan saksi Cindy Okta Librana gadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-5021-XR, digadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - RIYANTO (Purwomartani, Kalasan, Sleman) : Honda PCX hitam, nopol : AB-3880-TP, digadaikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - HARTONO (Kalasan, Sleman):
    - NMAX warna hitam, nopol : AB-5121-XX, digadaikan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - Honda Beat warna merah hitam, nopol : AB-5491-NO, digadaikan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - YUNITA KUSUMA WARDANI (Candi Indah, Condongcatur, Sleman):
    - Yamaha Fino warna biru, nopol : AB-4216-BD, digadaikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAWAN (Lapangan Birote, Sleman) : Honda Beat warna abu-abu, nopol : AB-2575-DO, digadaikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai semuanya saksi dan saksi Tri Sari Handayani gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan, tempat tinggal juga untuk membayar utang sewa motor caranya menyewa kemudian digadai, uangnya untuk membayar sewa motor sebelumnya, demikian seterusnya;
- Bahwa untuk mendapatkan sepeda motor rental, saksi selalu berdua dengan saksi Tri Sari Handayani saksi yang bertugas mencari sasaran rental, dan setelah mendapatkan tempat rental, saksi Tri Sari Handayani kadang datang sendiri ke tempat rental untuk mengambil motor, namun juga terkadang berdua dengan saksi, kemudian untuk menggadaikannya selalu bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ijin kepada pihak pemilik/rental Ketika menggadaikan 5 (lima) sepeda motor kepada Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, sehubungan dengan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana telah melakukan Penggelapan sepeda motor caranya dengan menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut karena saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tertangkap polisi dan mengakui menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan bersama 5 (lima) sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dimana usaha Terdakwa di bidang penyedia dana pinjaman /kredit barang-barang elektronik maupun peralatan dapur, dengan ketentuan menerapkan potongan 9% dari nilai uang yang di pinjam, dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana paling cepat bisa 2 hari dan paling lama 1 (satu) minggu;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Januari 2025 Terdakwa dikenalkan kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana oleh tetangga Terdakwa yang mengatakan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana akan menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa menemuinya di rumah Terdakwa di Jl. Bahagia RT 004 RW 002 Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman, saat itu saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menyerahkan sepeda motor Honda Beat AB-3066-OX, beserta kunci dan STNKnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong satu persen (Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp280.000,00 {dua ratus delapan puluh ribu rupiah});
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menggadaikan lagi sepeda motor Honda Beat AB-3740-ZL sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 14 Januari 2025 menggadaikan dua motor yaitu Honda Beat AB-2763-JM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Honda Scoopy AB-4350-HR sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 15 Januari 2025 menggadaikan lagi Honda Vario AB-2152-SF sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semuanya dipotong 9 % (sembilan persen) di awal;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan uang gadai kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana, Terdakwa selalu membuat kuitansi dan yang tertulis pinjaman pokoknya tidak dikurangi dengan 9 % (sembilan persen) yang telah Terdakwa potong;
- Bahwa pada saat menggadaikan, Terdakwa tahu motor tersebut bukan milik saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana karena mereka mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya atau juga tetangganya, Terdakwa tetap mau menerima gadai meski bukan milik mereka karena mereka sanggup segera mengembalikan uang dan Terdakwa iba karena alasannya untuk membayar uang sekolah saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana sepeda motor-sepeda motor tersebut ada di tangan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa pada saat menggadaikan motor yang kedua, gadai yang pertama belum ditebus, begitu pula selanjutnya sampai dengan yang terakhir tanggal 15 Januari 2025, saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana belum menebus atau membayar bunga untuk perpanjangan gadainya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di bidang penyedia dana pinjaman /kredit barang-barang elektronik maupun peralatan dapur sudah sekitar tiga tahun;
- Bahwa apabila penggadai tidak bisa membayar/menebus gadai maka barang yang digadaikan menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa bisa menjual atau apapun barang tersebut, dan untuk kelima sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut hanyalah untuk Terdakwa simpan saja di rumah;
- Bahwa seingat Terdakwa saat saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menggadaikan sepeda motor-sepeda motor tersebut beserta dengan STNK namun tanpa BPKB, dan semuanya motor dan STNK sudah disita oleh Penyidik;
- Bahwa benar, lima sepeda motor yang disita polisi adalah sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa, dan sampai saat ini uang Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti kuitansi dan sepeda motor-sepeda motor tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa sudah bilang kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kalau sepeda motor-sepeda motor tersebut tidak ditebus akan Terdakwa laporkan, tetapi saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana bilang jangan kuatir pasti Terdakwa ambil;
- Bahwa saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana malah pernah mau menggadai lagi, tetapi Terdakwa tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, No.pol: AB-4350-HR, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm031xpk298210, No. Mesin: Jm03e1298261, An. Iskandar Dengan Alamat Jl. Pramuka 5b Rt.028 Rw.007 Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Beserta Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-2763-JM, Tahun 2024, Warna Hitam, No.ka: Mh1jm8128rk956765, No. Mesin Jm81e2957337 An. Ani Sri Rahayu Dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-3066-OX, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Noka Mh1jm2123jk100209, No. Mesin Jm21e2076366, An. Wahyu Satyadi Mahardika Dengan Alamat Mejing Lor

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Gamping Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, No Pol: AB-2152-SF, Tahun 2011, Warna Orange, Beserta Kunci Kontak;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol: AB-3740-ZL, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm812xpk692638, No. Mesin: Jm81e2695678, An. Dzaky Firli Ryadi Dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-4350-HR Sebesar Rp.3.500.000,-(tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari, Tertanggal 15 Januari 2025;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3066-OX Sebesar Rp. 4.000.000,-empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 08 Januari 2025;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2152-SF Sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 15 Januari 2025;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2763-JM Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 14 Januari 2025;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3740-ZL Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut karena saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tertangkap polisi dan mengakui menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan bersama 5 (lima) sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dimana usaha Terdakwa di bidang penyedia dana pinjaman /kredit barang-barang elektronik maupun peralatan dapur, dengan ketentuan menerapkan potongan 9% dari nilai uang yang di pinjam, dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dimana paling cepat bisa 2 hari dan paling lama 1 (satu) minggu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Januari 2025 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman didatangi oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana (keduanya dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX dengan dilengkapi STNK atas nama Wahyu Satyadi Mahardika, saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian tercapai kesepakatan harga, Terdakwa membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dengan masa gadai paling cepat selama 2 hari dan paling lama dalam jangka waktu 1 minggu bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani bersama dengan saksi Cindy Okta Librana datang kembali ke rumah Terdakwa hendak menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL dengan dilengkapi STNK atas nama Dzaky Firli Ryadi dan tercapai kesepakatan dari Terdakwa membayarkan uang gadai sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dengan masa waktu gadai selama 2 hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2025 kembali Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM dengan disertai STNK atas nama Sri Rahayu dari saksi Tri Sari Handayani dengan nilai gadai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dengan kesepakatan saksi Tri Sari Handayani, pada tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa menerima gadai berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR dengan STNK atas nama Iskandar dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF dengan nilai gadai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi Tri Sari Handayani tersebut tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai bukti sah kepemilikan dari sepeda motor tersebut, Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor hanya disertai dengan STNK dan dari kelima STNK tersebut tidak ada yang atas nama pemberi gadai saksi Tri Sari Handayani maupun saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyerahkan uang gadai kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana, Terdakwa selalu membuat kuitansi dan yang tertulis pinjaman pokoknya tidak dikurangi dengan 9 % (sembilan persen) yang telah Terdakwa potong;
- Bahwa pada saat menggadaikan, Terdakwa tahu motor tersebut bukan milik saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana karena mereka mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya atau juga tetangganya, Terdakwa tetap mau menerima gadai meski bukan milik mereka karena mereka sanggup segera mengembalikan uang dan Terdakwa iba karena alasannya untuk membayar uang sekolah saksi Cindy Okta Librana;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX adalah milik saksi Wahyu Satyadi Mahardhika yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo saksi Tri Sari Handayani tidak mengembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardhika, sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL adalah milik saksi Deni Ramandani yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM milik saksi Nuryanta yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai batas waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR adalah milik saksi Faishol Alamin yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai jatuh tempo sewa habis sepeda motor tidak dikembalikan, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF adalah milik saksi Galang Rizta Samudra, sepeda motor disewa oleh Saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat menggadaikan motor yang kedua, gadai yang pertama belum ditebus, begitu pula selanjutnya sampai dengan yang terakhir tanggal

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2025, saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana belum menebus atau membayar bunga untuk perpanjangan gadainya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta di bidang penyedia dana pinjaman /kredit barang-barang elektronik maupun peralatan dapur sudah sekitar tiga tahun;
- Bahwa apabila penggadai tidak bisa membayar/menebus gadai maka barang yang digadaikan menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa bisa menjual atau apapun barang tersebut, dan untuk kelima sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut hanyalah untuk Terdakwa simpan saja di rumah;
- Bahwa seingat Terdakwa saat saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana menggadaikan sepeda motor-sepeda motor tersebut beserta dengan STNK namun tanpa BPKB, dan semuanya motor dan STNK sudah disita oleh Penyidik;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor sebagaimana tersebut diatas, ditemukan masih tersimpan di rumah Terdakwa Benni Situmorang;
- Bahwa benar, lima sepeda motor yang disita polisi adalah sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana kepada Terdakwa, dan sampai saat ini uang Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti kuitansi dan sepeda motor-sepeda motor tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Benni Situmorang Anak Dari Kosman Situmorang (rip), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 8 Januari 2025 pada saat Terdakwa berada di rumahnya Jl. Bahagia Rt. 004 Rw. 002, Dusun Sambirejo, Kel. Selomartani, Kec. kalasan, Kab. Sleman didatangi oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana (keduanya dalam berkas terpisah) dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX dengan dilengkapi STNK atas nama Wahyu Satyadi Mahardika, saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana bermaksud menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian tercapai kesepakatan harga,

*Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana dengan masa gadai paling cepat selama 2 hari dan paling lama dalam jangka waktu 1 minggu bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2025 saksi Tri Sari Handayani bersama dengan saksi Cindy Okta Librana datang kembali ke rumah Terdakwa hendak menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL dengan dilengkapi STNK atas nama Dzaky Firli Ryadi dan tercapai kesepakatan dari Terdakwa membayarkan uang gadai sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dari nilai uang yang dibayarkan kepada saksi Tri Sari Handayani dengan masa waktu gadai selama 2 hari;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2025 kembali Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM dengan disertai STNK atas nama Sri Rahayu dari saksi Tri Sari Handayani dengan nilai gadai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan mengambil keuntungan 9% sebagai bunga dengan kesepakatan saksi Tri Sari Handayani, pada tanggal 15 Januari 2025 Terdakwa menerima gadai berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR dengan STNK atas nama Iskandar dengan nilai gadai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF dengan nilai gadai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor dari saksi Tri Sari Handayani tersebut tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai bukti sah kepemilikan dari sepeda motor tersebut, Terdakwa menerima gadai sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor hanya disertai dengan STNK dan dari kelima STNK tersebut tidak ada yang atas nama pemberi gadai saksi Tri Sari Handayani maupun saksi Cindy Okta Librana, serta setiap kali Terdakwa menyerahkan uang gadai kepada saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana, Terdakwa selalu membuatkan kuitansi dan yang tertulis pinjaman pokoknya tidak dikurangi dengan 9 % (sembilan persen) yang telah Terdakwa potong;

Menimbang bahwa pada saat menggadaikan, Terdakwa tahu motor tersebut bukan milik saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya atau juga tetangganya, Terdakwa tetap mau menerima gadai meski bukan milik mereka karena mereka sanggup segera mengembalikan uang dan Terdakwa iba karena alasannya untuk membayar uang sekolah saksi Cindy Okta Librana;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB 3066 OX adalah milik saksi Wahyu Satyadi Mahardhika yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo saksi Tri Sari Handayani tidak mengembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardhika, sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB 3740 ZL adalah milik saksi Deni Ramandani yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi AB 2763 JM milik saksi Nuryanta yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai batas waktu jatuh tempo tidak dikembalikan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi AB 4350 HR adalah milik saksi Faishol Alamin yang disewa oleh saksi Tri Sari Handayani namun sampai jatuh tempo sewa habis sepeda motor tidak dikembalikan, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna orange Nomor Polisi AB 2152 SF adalah milik saksi Galang Rizta Samudra, sepeda motor disewa oleh Saksi Tri Sari Handayani namun sampai waktu jatuh tempo sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa pada saat menggadaikan motor yang kedua, gadai yang pertama belum ditebus, begitu pula selanjutnya sampai dengan yang terakhir tanggal 15 Januari 2025, saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana belum menebus atau membayar bunga untuk perpanjangan gadainya;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dimana usaha Terdakwa di bidang penyedia dana pinjaman /kredit barang-barang elektronik maupun peralatan dapur sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan menerapkan potongan 9% dari nilai uang yang di pinjam, dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana paling cepat bisa 2 hari dan paling lama 1 (satu) minggu, dan apabila penggadai tidak bisa membayar/menebus gadai maka barang yang digadaikan menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa bisa menjual atau apapun barang tersebut, dan untuk kelima sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy Okta Librana tersebut hanyalah untuk Terdakwa simpan saja di rumah;

Menimbang bahwa benar, lima sepeda motor yang disita polisi adalah sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Tri Sari Handayani dan saksi Cindy

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Librana kepada Terdakwa, dan sampai saat ini uang Terdakwa belum dikembalikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-4350-HR Sebesar Rp.3.500.000,-(tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari, Tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3066-OX Sebesar Rp. 4.000.000,-empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 08 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2152-SF Sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta Lima Ratus

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 15 Januari 2025;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2763-JM Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 14 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3740-ZL Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 13 Januari 2025;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, No.pol: AB-4350-HR, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm031xpk298210, No. Mesin: Jm03e1298261, An. Iskandar Dengan Alamat Jl.. Pramuka 5b Rt.028 Rw.007 Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Beserta Kunci Kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepunyaan saksi Faishol Alamin, SH., maka dikembalikan kepada saksi Faishol Alamin, SH.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-2763-JM, Tahun 2024, Warna Hitam, No.ka: Mh1jm8128rk956765, No. Mesin Jm81e2957337 An. Ani Sri Rahayu Dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepunyaan saksi Nuryanta, maka dikembalikan kepada saksi Nuryanta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-3066-OX, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Noka Mh1jm2123jk100209, No. Mesin Jm21e2076366, An. Wahyu Satyadi Mahardika Dengan Alamat Mejing Lor Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Gamping Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepunyaan saksi Wahyu Satyadi Mahardika, maka dikembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, No Pol: AB-2152-SF, Tahun 2011, Warna Orange, Beserta Kunci Kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepunyaan saksi

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Rizta Samudra, maka dikembalikan kepada saksi Galang Rizta Samudra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol: AB-3740-ZL, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm812xpk692638, No. Mesin: Jm81e2695678, An. Dzaky Firli Ryadi Dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepunyaan Ijhar Pohan, maka dikembalikan kepada Ijhar Pohan melalui saksi Deni Ramandani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Situmorang Anak Dari Kosman Situmorang (rip) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, No.pol: AB-4350-HR, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm031xpk298210, No. Mesin: Jm03e1298261, An. Iskandar Dengan Alamat Jl.. Pramuka 5b

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.028 Rw.007 Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Faishol Alamin, SH.;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-2763-JM, Tahun 2024, Warna Hitam, No.ka: Mh1jm8128rk956765, No. Mesin Jm81e2957337 An. Ani Sri Rahayu Dengan Alamat Gunung Polo Rt.026 Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Dikembalikan kepada saksi Nuryanta;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No.pol: AB-3066-OX, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Noka Mh1jm2123jk100209, No. Mesin Jm21e2076366, An. Wahyu Satyadi Mahardika Dengan Alamat Mejing Lor Rt.01 Rw.02 Ambarketawang, Gamping Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Satyadi Mahardika;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, No Pol: AB-2152-SF, Tahun 2011, Warna Orange, Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Galang Rizta Samudra;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No. Pol: AB-3740-ZL, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, No.ka: Mh1jm812xpk692638, No. Mesin: Jm81e2695678, An. Dzaky Firli Ryadi Dengan Alamat Sambirejo, Karanganyar Rt. 005 Rw. 047, Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Beserta Kunci Kontak Dan Stnk;

Dikembalikan kepada Ijhar Pohan melalui saksi Deni Ramandani;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-4350-HR Sebesar Rp.3.500.000,-(tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari, Tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3066-OX Sebesar Rp. 4.000.000,-empat Juta Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 08 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2152-SF Sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 15 Januari 2025;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-2763-JM Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah)

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tertanda Angan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 14 Januari 2025;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Terima Titipan Motor Honda Scopy AB-3740-ZL Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah)

Yang Tertanda Tangan Sdr. Tri Sari Handayani, Tertanggal 13 Januari 2025;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H.,M.H., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Ttd

Sri Harsiwi, S.H.,M.H.

Ttd

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunita Nila Krisna, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)